

---

---

## Pengobatan *Stem Cell Embrionik*; Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

Nuni Rahmadana<sup>1\*</sup>, Azman<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>nunirahmadana25@gmail.com, <sup>2</sup>azman.azman@uin-alauddin.ac.id

\*Corresponding Author

---

---

[Submitted: 27 Oktober 2022] [Reviewed: 01 Mei 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

---

---

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengobatan Stem cell terhadap hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) data yang dikumpulkan dengan cara mungutip dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representative dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deduktif dan komparatif yaitu dengan cara menganalisis uraian data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah bahan yang di gunakan dalam pengobatan stem cell embionik yakni Embio. Dalam praktik pengobatan stem cell embionik dengan menggunakan stem cell dewasa yang mudah diidentifikasi untuk penyembuhan penyakit konis. Analisis hukum positif dan hukum Islam melaang penggunaan stem cell embionik sebagai pengobatan kana sumbe stem cell embionik tersebut menimbulkan bebagain poblematika etik dan matabak di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Praktik pengobatan stem cell menggunakan jenis stem cell dewasa (Adult stem cell) sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan bagi penyakit-penyakit degeneratif. Dalam analisis hukum positif menyatakan bahwa melarang untuk menggunakan stem cell embrionik sebagai salah satu pengobatan sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan pada penyakit. Dikarenakan sumber stem cell tersebut menimbulkan berbagai poblematika etik dan martabat di kalangan masyarakat. Sedangkan, dalam analisis hukum Islam penggunaan stem cell embrionik beada pada tingkat dharuri yang memiliki dua pendapat hukum yaitu yang pertama, stem cell embrionik tidak mencapai tujuan (Hifz an-Nafs) memelihara jiwa. Kedua, menggunakan stem cell embrionik sebagai pengobatan diperbolehkan untuk dilakukan apabila tidak terdapat metode pengobatan.

**Kata Kunci: Pengobatan; *Stem Cell Embrionik*; Hukum Positif; Hukum Islam**

### Abstract

*This article aims to describe and analyze stem cell treatment findings against positive law and Islamic law. This research is a library research data collected by collecting and analyzing using content analysis (content analysis) of literature that is representative and has relevance to the problem discussed, then reviewed, and concluded it. The data analysis used in this study is deductive and comparative research, namely by analyzing the description of general data and then drawing specific conclusions. The results of this study are materials used in the treatment of embryonic stem cells, namely Embio. In the treatment of embryonic stem cells using adult stem cells that are easily identified for the cure of conic disease. The analysis of positive law and Islamic law prohibits the use of embryonic stem cells as an observance of embryonic stem cells that cause some ethical and*

*mathematical polymatics among the community. In this study it can be concluded that in the practice of stem cell treatment using adult stem cell types (Adult stem cells) as an effort to cure and restore health for degenerative diseases. In the analysis of positive law states that it is forbidden to use embryonic stem cells as one of the treatments as an effort to cure and recover from disease. Because the source of stem cells causes various ethical problems and dignity among the community. Meanwhile, in the analysis of Islamic law the use of embryonic stem cells exists at the dharuri level which has two legal opinions, namely the first, embryonic stem cells do not achieve the goal (Hifz an-Nafs) of maintaining the soul. Second, using embryonic stem cells as treatment is allowed if there is no treatment method.*

**Keywords: Embryonic Stem Cell; Positive Law, Islamic Law.**

## 1. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia baik secara individual maupun kelompok yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang universal, sempurna, lentur, elastis dan dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.<sup>2</sup> kesatuan sistem tata kehidupan yang melekat erat dan fleksibel dalam setiap kehidupan, sehingga mampu mengikuti setiap perkembangan zaman yang ada. Sekalipun penemuan sains modern berkembang begitu pesat dan bahkan mengantarkan ilmu medis kepada puncak penemuannya, yang mampu mendianoksis berbagai penyakit.<sup>3</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan berjalan seiring dengan berkembangnya peradapan manusia. Ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi simbol pergumulan manusia mencari kebenaran, tetapi juga menjadi sebuah tugas untuk mensejahterakan manusia. Lingkup teknologi dibidang kesehatan ini meliputi penggunaan sel hidup yakni mikroorganisme, kultur jaringan atau enzim untuk menghasilkan suatu pengobatan atau alat diagnostik.

Para penelitian terdahulu berusaha menemukan inovasi mutakhir yang memudahkan setiap aktivitas manusia, salah satunya dalam dibidang kedokteran yang berhubungan dengan hidup orang banyak. Kesehatan dan pengobatan sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Inovasi pengobatan yang memberikan jaminan kesehatan lebih baik adalah salah satu jawaban untuk masa kini. Pada dasarnya fitrah manusia berkeyakinan bahwa setiap penyakit pasti ada

---

<sup>1</sup> Ferri Abdan and Adriana Mustafa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliiasi Pada Taqychan Saffron," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 246, no. 4 (June 2022): 246–53, <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.VI.26926>.

<sup>2</sup> Ibrahim Ibrahim and Zulhas'ari Mustafa, "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (December 2021): 683–95, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.21354>.

<sup>3</sup> Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). h. 200.

obatnya, sehingga metode pengobatan stem cell yang merupakan salah satu solusi yang dapat membantu dalam kesehatan manusia.

Dalam Hadsit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

Artinya:

“Dari jabir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: Setiap Penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wajalla.” (HR. Muslim).<sup>4</sup>

Berdasarkan hadist di atas jelas bahwa Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung pada cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada lawan kebalikannya maka setiap penyakit pasti juga ada lawan kebalikannya, yaitu obat yang menjadi lawan penyakit tersebut.

*Stem Cell* merupakan salah satu terobosan yang berpotensi dalam penyembuhan berbagai penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan biasa. Seperti kelumpuhan saraf tulang belakang, diabetes, gagal jantung, kebutaan, patah tulang yang tidak tersambung, luka bakar luas, kanker, pengapuran sendi tulang dan penyakit autoimun. Salah satu penyebab munculnya penyakit dikarenakan pola hidup yang tidak sehat, sehingga munculnya salah satu kegagalan fungsi pada tubuh yang pada akhirnya mengupayakan untuk penyembuhan, salah satunya dilakukan tindakan medis yang dinamakan dengan transplasi (*Stem Cell*).

Penelitian ini juga mengaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada pasien yang mengidap penyakit gagal jantung dan masalah persendian, dimana lebih banyak menjalani terapi *stem cell* untuk penyembuhannya. Disisi lain minat masyarakat terhadap pengobatan *stem cell* cukup tinggi meskipun banyak menuai pro dan kontra akibat penggunaan embrio yang di gunakan sebagai salah satu dari proses terapi *stem cell* tersebut.

## 2. Literatur Review

Pengertian Pengobatan, Dalam bahasa arab, usaha untuk mendapatkan kesembuhan kata *dawa (mufrad)* yang bentuk jamaknya adalah *Adwiyah*. *Dawa* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai obat, yaitu segala yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang diderita. Sedangkan penyakit yang akan di obati biasa disebut dengan *daan-un* dalam

---

<sup>4</sup> al-Imam Abu al-Husain Muslim, *Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi*, Cet. I (Dar al-Salam Li al-Nays wa al-Tauzi, 1998).

bahasa arab, yang bentuk masdarnya dari *katadaa-un*. *Adwaa-u* ialah bentuk jamak dari kata *adaa-u*.<sup>5</sup>

Kata Pengobatan berasal dari bahasa latin yaitu *Ars Medicina* yang artinya seni penyembuhan. Pengobatan merupakan ilmu dan seni penyembuhan, dalam bidang keilmuan mencakup berbagai praktek perawatan kesehatan yang secara terus menerus berubah untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dengan cara pencegahan dan pengobatan penyakit. Menurut pandangan lain pengobatan diartikan sebagai upaya kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari berbagai penyakit yang mengganggu hidup.<sup>6</sup> Kebudayaan tidak hanya di pengaruhi oleh lingkungan melainkan juga kepercayaan dan keyakinan, karena manusia juga merasa di alam ini ada sesuatu yang lebih kuat baik yang dirasakan pada panca indra maupun yang tidak dirasakan yang bersifat gaib. Pengobatan ini pun tidak terlepas dari pengaruh kepercayaan dan agama yang dianut.

Pengobatan yang berhubungan dengan penyakit fisik dan non-fisik telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah. Yaitu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya untuk mengurangi porsi makan yang berlebihan. Dalam penelitian modern telah menyatakan bahwa mengurangi porsi dalam makanan dapat mencegah terjadinya resiko penyakit jantung, dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh, meningkatkan sistem pencernaan dan membuat hidup lebih lama.<sup>7</sup>

Pengobatan dalam Pandangan Islam, Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya menjelaskan tentang cara bertauhid dan bersosial belaka, tapi lebih dari itu dan juga memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan pengobatan. Pada dasarnya Al-Qur'an merupakan sumber dari segala hukum dan pengetahuan dalam Islam adalah obat dari segala macam penyakit.

Islam juga menetapkan etika dalam dunia kedokteran. Diantaranya: dokter harus menguasai penyebab penyakit dan jenis-jenis penyakit, memperhatikan kondisi pasien, tidak hanya menghilangkan penyakit pasien tetapi juga mencegah penyakit lain muncul akibat dari pengobatan, mengobati dengan cara memberikan penangana secara ringan terdahulu, kemudian memperhatikan tingkat kekuatan obat dan lainnya.

---

<sup>5</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2005).

<sup>6</sup> M Sanusi, *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik* (Yogyakarta: Najah, 2012).

<sup>7</sup> Gama Komandoko, *Sehat Dan Bugar Cara Rasulullah Saw* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2010).

Menurut pandangan syariat Islam, seorang dokter harus memiliki sifat tertentu agar layak dalam menunaikan tugas medisnya secara maksimal. Meskipun tugas medis fardu kifayah, tujuan dari agama itu sendiri adalah menjaga kemaslahatan umat (maqasaid syariah), salah satu menjaga kemaslahatan umat adalah menjaga jiwa.<sup>8</sup> Dalam hal ini, para ulama memberikan dua syarat yang benar-benar harus diperhatikan. Profesi ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Menjaga akhlak Islam dalam semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan.

Umat Islam telah benar-benar mencapai puncak kejayaan dalam bidang kedokteran, kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dari beberapa ilmuwan muslim yang pernah dilahirkan sampai saat ini masih bertahan dan dapat dilestarikan sebagai alternative pengobatan yang sangat penting. Dalam perkembangan ilmu pengobatan maupun kedokteran sangat menakjubkan. Berbagai teknologi kedokteran telah maju dengan pesat<sup>9</sup>, seiring dengan itu bermuculan pula berbagai penyakit baru yang sebelumnya belum di ketahui atau dikenal oleh masyarakat. Meskipun kemajuan teknologi cukup pesat hingga saat ini namun penyakit-penyakit yang bermunculan lebih dominan sehingga memupus harapan untuk mengobati, mecegah dan membahas penyebarannya.

Pengertian *Stem cell*, Stem Cell adalah sel yang belum berproses dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berebeda pada tubuh. Stem cell juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak dmi kelangsungan hidup organisme.<sup>10</sup> *Stem Cell* (Sel Punca) merupakan bentuk dasar dan asli (Orginal) dari 210 jenis sel yang berbeda yang menyusun tubuh manusia dengan sempurna. *Stem Cell* (sel punca) merupakan sel induk yang berproses atau dapat merubah diri menjadi berbagai sel sesuai dengan lingkungan, bisa berubah-ubah menjadi sel otot dan sel lainnya, kemudian berkembang lagi menjadi *stem cell* yang dapat di peroleh dari berbagai sumber seperti plasenta, tali pusat janin, darah dan sumsum tulang belakang.

---

<sup>8</sup> Muhammad Asbar and Abdi Wijaya, "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 502–11, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456>.

<sup>9</sup> Rifqa Qur'ani Idris and Siti Aisyah, "Kesetaraan Gender Terhadap Penempatan Jabatan Struktural Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (December 2021): 743–56, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.22855>.

<sup>10</sup> Dirga Kabila, *Keajaiban Darah Tali Pusat Dan Plasenta* (Yogyakarta: Genius, 2014).

Dalam bahasa Indonesia *stem cell* berarti sel punca atau sel induk. Dalam bahasa kedokteran *stem cell* dapat disebut sebagai sel *unipoten* yaitu sel yang dapat berubah menjadi satu jenis sel, sel *multipoten* yaitu sel yang dapat berubah menjadi beberapa jenis sel dan sel *totipoten* yaitu sel yang dapat berubah menjadi jaringan apapun. Stem Cell atau sel punca dapat ditemukan di pada semua individu mulai dari awal kehidupan manusia sampai akhir kehidupan manusia. Maka dari itu sel punca menjadi sebuah penelitian yang luar biasa dan menjanjikan dalam upaya pengembangan dalam metode terapi untuk berbagai cedera maupun penyakit serius.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>12</sup> Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadis. Sedangkan dalam hukum positif terdapat dalam Undang-Undang.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Ketentuan Hukum Kesehatan Dalam Pengobatan *Stem Cell*

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggungjawab bagi semua pihak. Seperti dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pembangunannya dalam bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Erlangga, 1967).

<sup>12</sup> B Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2019).

<sup>13</sup> Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rif'an Nasution, *Undang Undang Dasar 1945* (INA-Rxiv, 2019).

Hukum kesehatan ini bertujuan untuk mengatur pelayanan kesehatan di dalam masyarakat yang baik dan manusia, dengan mengatur secara sah dengan melindungi kebebasan dan keutuhan dari manusia terhadap kewenangan-kewenangan dari penguasa dan menciptakan keadaan dalam pemberian bantuan yang dapat dilaksanakan.

Peraturan undang-undang merupakan dasar hukum yang di perlukan dalam melindungi serta menjamin kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia. Undang-undang NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terapi transpalasi sel punca di Indonesia saat ini dipayungi oleh undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 66,67 dan pasal 70,<sup>14</sup> dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 883/Menkes/SK/IX/2009 tentang pedoman Pelayanan Medis Sel Punca.

#### **4.2. Ketentuan Hukum Islam Dalam Pengobatan Stem Cell**

Pakar hukum Islam kontemporer seperti Syeikh Ibn Baz Al-Buti, Abd. Allah Kanun, Yusuf Qardawi dan Abd. Allah Al-Faqih mengatakan bahwa praktik tranplasi diperbolehkan sehingga pelaksanaan terapi transplantasi sel punca menurut hukum Islam pada dasarnya harus dapat memelihara kepentingan hidup dengan menjaga dan memelihara kemashlahatan manusia, meskipun belum ada fatwa yang mendetail mengenai transplantasi sel punca dengan merujuk kepada ijtihad menggunakan metode penalaran hukum Islam pola istishlahi membolehkan terapi transplantasi sel punca.<sup>15</sup>

Pada beberapa agama embrio manusia adalah wujud manusia dalam wujud konsepnya, sementara bagi agama lainnya yang penting adalah saat penjiwaan yaitu embrio berkembang dan memperoleh jiwa. Di Negara-negara mayoritas muslim, penelitian embrio di pengaruhi dari kepercayaan agama bahwa hidup manusia dimulai setelah peniupan ruh ke dalam janin sekitar 120 hari setelah penciptaan. *Islamic law council of nort America* menyatakan bahwa embrio yang digunakan untuk riser sel punca setelah diluar tubuh maka tidak mungkin menjadi manusia. Kontroversi dalam dunia Muslim adalah penciptaan embrio untuk tujuan penelitian.

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta Republik Indones, 2009.

<sup>15</sup> Qardhawi Yusuf, *Fatwa Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1995).

Para ulama yang mendukung pembolehan transplasi sel punca berpendapat bahwa transplasi tersebut dapat dipahami sebagai satu bentuk pelayanan bagi sesama muslim. Pendirian mereka tentang kebolehan transplasi organ harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan berikut: 1. Transplasi sel punca tersebut merupakan pengobatan terbaik yang bisa ditempuh. 2. Derajat keberhasilan dari prosedur ini di perkirakan tinggi. 3. Ada persetujuan dari donor sel punca yang akan ditranspalasikan atau dari ahli warisnya. 4. Dokter yang melakukannya merupakan tenaga ahli yang kompeten dibidang tersebut. 5. Resipin organ tubuh tersebut sudah diberitahu terlebih dahulu tentang operasi transpalasi berikut keadaannya.<sup>16</sup>

Terapi transpalasi sel punca merupakan penyembuhan yang terbaik bila tidak ada alternative lain dengan resiko yang lebih rendah bagi penyakit tertentu. Al-Quran menyebutkan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis, termasuk upaya transpalasi yang memberikan harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 159 menyebutkan bahwa islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam bahaya tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis termasuk upaya transpalasi yang memberi harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali.

#### **4.3. Pandangan Umum Stem Cell Embrionik Dan Bahan Pengobatan Stem Cell Embrionik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Istilah *stem cell* pertama kali diperkenalkan oleh ahli histologi Rusia yaitu Alexander Maksimov pada *Congress of Hematologic Society* di berlin jerman pada tahun 1908. Beliau menjelaskan adanya sel induk yang membentuk sel-sel darah (*heamatopoetic stem cell*).

Awalnya penggunaan sel punca belum dimanfaatkan secara klinis untuk pengobatan organ tubuh manusia. Bahkan lebih dari 87 tahun publikasi Maksimov sel punca hanya dikembangkan di laboratotium dan hanya di gunakan sebagai ujicoba pada organ tubh hewan. Kemudian, pada tahun 1995 seorang dokter ilmuwan cemerlang yang berasal dari India yaitu Dr. B.G. Matapurkar, secara memuaskan telah berhasilkan memanfaatkan hasil penelitian dari sel punca untuk keperluan perngobatan berbagai penyakit dengan cara mengusahakan neogenerasi

---

<sup>16</sup> Alya Tursina, "Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam," *Aktualita: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 59–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4668>.

jaringan dan organ tubuh pada manusia. Dr. B.G. Matapurkar membuktikan praktik klinisnya kepada kurang lebih 60 pasien dengan berbagai penyakit atas usahanya tersebut ia mendapatkan hak paten dari *united state paten office* pada tahun 2001.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil laboratotium James Thomson dari Universitas Wisconsin dan John Gearhardt dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1998 untuk pertama kali stem cell embrionik diketahui memiliki manfaat yang besar bagi regenerasi sel tubuh. Penelitian Thomson dan Gearhardt menyatakan bahwa dari sekian banyaknya embrio yang dipertemukan pada proses fertilisasi bayi tabung tidak semu embrio memiliki potensi untuk dibentuk menjadi manusia baru. dari pada embrio tersebut dibuang percuma, lebih baik dimanfaatkan untuk sel punca karena di dalam embrio yang sudah tidak terpakai masih memiliki sifat pluriporen atau memiliki kemampuan untuk memebentuk sel-sel dan organ-organ tertentu pada tubuh manusia.

#### 4.3.1. Praktik Pengobatan stem Cell Embrionik

Praktik Pengobatan stem cell Embrionik dalam hukum positif, Peran penting dari sel punca embrionik adalah untuk terapi dan pengobatan menurunkan angka penderita penyakit degeneratif, seperti penyakit syaraf, jantung dan hati. Di samping itu, pengembangan sel punca embrionik dapat memiliki manfaat yang lain, diantaranya untuk mencari mekanisme suatu penyakit dan juga dapat mengurangi penggunaan hewan percobaan dan manusia sebagai objek untuk pengujian obat secara *in vivo*. Pengembangan sel punca embrionik merupakan riset biomedik yang yang mutakhir di abad ini, akan tetapi, pengembangan teknik tersebut telah memunculkan perdebatan di dunia kesesehatan.

Dalam proses pemanenan stem cell embrio terjadi kerusakan pada embrio dan menyebabkan embrio tersebut mati. Adanya anggapan bahwa embrio berstatus sama dengan manusia menyebabkan hal tersebut tidak dapat diterima perdebatan yang cukup ramai adalah mengenai status moral embrio, apakah embrio harus diperlakukan sebagai manusia atau sebagai sesuatu yang berpotensi untuk menjadi manusia atau sebagai jaringan hidup tubuh lainnya. Lebih jauh lagi apakah embrio yang berkembang dianggap sebagai makhluk hidup.

Terdapat kontroversi dalam pengobatan menggunakan stem cell hal ini yang dianggap membuat kontroversial adalah adanya proses penghancuran embrio manusia pada saat mengisolasi sel punca tersebut sehingga menjadi pertentangan karena menimbulkan masalah

---

<sup>17</sup> Sylva Sagita, "Kontroversi Penelitian Dan Terapi Sel Induk (Stem Cells) Dalam Pandangan Etika Sains," *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (June 2020): 54–62, <https://doi.org/10.23887/JFI.V3I2.22287>.

kode etik manusia dan juga pelanggaran hukum agama. Karena itu untuk mendapatkan sifat sel induk yang memiliki kemampuan berkembang menjadi seluruh sel tubuh (*pluripotensi*) harus dilakukan terlebih dahulu pengambilan sel dari embrio pada fase 5-7 hari setelah pembuahan terjadi, sebelum terjadinya proses penempelan pada rahim. Proses pengambilan sel induk tersebut dianggap sebagai penghancuran pada fase awal terjadinya kehidupan manusia. Terdapat banyak pihak berpendapat bahwa sama halnya dengan manusia yang telah lahir embrio juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang.

Terkait dengan peraturan mengenai sel punca, diatur di UU No. 36 Tahun 2009<sup>18</sup> tentang Kesehatan, selanjutnya, yaitu Permenkes nomor 833 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 834 tahun 2009 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca, Permenkes nomor 50 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel Punca Untuk Aplikasi Klinis, dan Permenkes nomor 32 tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Pengembangan Pelayanan Medis Penelitian dan Pendidikan Bank Jaringan dan Sel Punca.

Penggunaan sel punca embrionik yang tidak diperkenankan dilakukan di Indonesia, hal tersebut diatur di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834 Tahun 2009 di pengertian pelayanan sel punca huruf B yang mengatur tentang falsafah poin 5 yaitu reproductive stem cell atau sel punca, sel punca embrionik pluripotent dan totipotent dilarang dengan alasan mengganggu martabat manusia.

#### 4.3.2. Praktik Pengobatan Stem Cell Embrionik dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang berdasarkan terhadap moral dan etika yang tinggi tentu saja tidak dapat melepaskan diri dari perbedaan pandang tersebut. Dalam fatwa MUI di sebutkan bahwa janin atau embrio merupakan makhluk yang telah memiliki kehidupan (*hayah mukhtarimah*) yang harus dihormati, apabila menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkan kehidupan yang telah ada dan ini haram hukumnya.<sup>19</sup> Berdasarkan cara pengambilannya jelas bahwa stem cell sangat bertentangan dengan moral dan etika karena untuk mengambil harus merusak dan membunuh embrio pada stem cell embrio. Karena itu tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan.

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.

<sup>19</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 78–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1505>.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 32

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak diantara mereka setelah itu melampui batas di bumi.”

Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, namun juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa seseorang membunuh itu adalah sebagaimana membunuh manusia seluruhnya, oleh karena itu seseorang adalah anggota masyarakat dan membunuh seseorang berate juga membunuh keturunannya. Tindakan dalam membunuh embrio dikatakan sebagai aborsi yang dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap kesucian manusia itu sendiri. Aborsi diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat.<sup>20</sup> Sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus di ukur dengan kedaruratannya. Dalam keadaan ini batas kedaruratannya hanya ada satu yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil maka mengancam kehidupan ibunya.<sup>21</sup> Dari sini diketahui bahwa stem cell embrionik bisa dilakukan apabila ada seorang ibu yang secara darurat melakukan aborsi karena jika tidak melakukan tindakan aborsi tersebut dikhawatirkan dapat mengancam kehidupan si ibu. Aborsi merupakan masalah kesehatan bagi masyarakat karena dianggap memberi dampak kesakitan dan kematian bagi ibu<sup>22</sup> sehingga hal ini tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, melakukan aborsi karena keadaan darurat dan telah diamati oleh dokter dengan pemeriksaan yang cermat dan tidak gegabah dengan tinjauan dari berbagai aspek yang terkait. Sehingga hal ini membolehkan melakukan pengobatan menggunakan stem cell embrionik.

---

<sup>20</sup> Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

<sup>21</sup> Abdi Wijaya, “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

<sup>22</sup> Fatmawati, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik),” *Al-MAIYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2016): 151–63, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/342>.

#### **4.4. Analisis Hukum Terhadap Terhadap Pengobatan Stem Cell Embrionik Di Lihat Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Analisis Hukum Kesehatan Dalam Terapi Stem Cell Embrionik, Dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran, maka terciptalah suatu metode pencangkokan organ tubuh atau lebih dikenal dengan transplantasi. orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ tubuhnya dapat melakukan transplantasi, contohnya transplantasi sel punca atau *stem cell*, transpalasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari pendonor.

Potensi *stem cell* atau sel punca yang begitu menjanjikan sebagai terapi berbagai jenis penyakit seperti stroke, parkinson, alzheimer, cancer, diabetes mellitus tipe I dan sebagainya.<sup>23</sup> sehingga membuatnya begitu populer di Indonesia. Bahkan kini, stem cell seolah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat. *Stem cell* atau sel punca merupakan terobosan baru dalam dunia medis. Sel punca bisa menggantikan sel-sel yang rusak atau memperbaiki sel yang rusak karena proses degeneratif atau penuaan. Ketika suatu penyakit tidak bisa diobati dengan cara apapun, sel punca mungkin bisa mengatasinya.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa :<sup>24</sup> Pasal 66 Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Dalam Pasal 67 menyatakana Bahwa : 1.Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 2.Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalama Pasal 70 Menyatakan Bahwa : 1. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. 2. Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik. 3.Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>23</sup> Danny Halim et al., *Stem Cell: Dasar Teori & Aplikasi Klinis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.

Stem Cell Embrionik merupakan isu baru dalam kajian fiqh kontemporer, maka dari itu untuk menganalisisnya akan digunakan metode qiyas untuk mengetahui status hukum pengobatan stem cell embrionik yang dimana membahas terlebih dahulu pandangan ulama empat mazhab tentang kasus pengguguran janin dan status janin.

Menurut ahli fiqh dari mazhab Hanafiyah, seperti Al-Haskafi, Hasyiyah Ibnu'Abidin dan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buiti berpendapat bahwa pengguguran diperbolehkan sebelum janin terbentuk, demikian dapat dipahami bahwa pengguguran janin atau aborsi adalah suatu tindakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.<sup>25</sup> Mazhab Hanafiyah juga menyebutkan bahwa setiap tahap kehidupan yang belum diberi nyawa kelak tidak akan dibangkitkan di akhirat. Dengan adanya pertimbangan ini maka ketika janin yang belum diberikan nyawa sejauh ini tidak ada hukum yang melarangnya sehingga diperbolehkan untuk di gugurkan. Adapun konsekuensi hukum yang diyakini oleh Al-Tahtawi dan Al-Asrusyani yaitu jika usia pengguguran kurang dari 120 hari, maka tidak di denda kecuali bertobat kepada Allah karena telah merusak sesuatu yang berharga dan jika usia pengguguran lebih dari 120 hari maka wajib membayar konsekuensi atau ghurrah.

Menurut ahli Fikih dari Hambaliyah seperti Ibnu Qudamah, Yusuf bin Abd Al-Hadi, Al-Zarakhsyi berpendapat bahwa pengguguran janin diperbolehkan jika masih dalam proses pembentukan ataupun segumpal daging (*Al-muhghah*). Namun Ibnu Jawzi berpendapat bahwa pengguguran janin haram jika usia janin belum atau sesudah 40 hari. Adapun konsekuensi hukum menurut Al-Qatamah sebagaimana dikutip dari Al-Qudamah yaitu tergantung pada usia janin saat pengguguran.<sup>26</sup>

Menurut pandangan para ulama mazhab Syafi'iyah yang sepakat bahwa pengguguran setelah usia janin 120 hari adalah haram. Tetapi masih terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) jika pengguguran terjadi sebelum usia janin 120 hari. Al-Gazali berpendapat bahwa merusak calon janin masih dalam tahap pembuahan (*Mawjud Al-hasil*) bahkan senggama terputus (*al-'azl*) termasuk dalam kategori pidana ringan (*Jinayah*) karena dianggap merusak. Namun Al-Gazali tetap mengakui pendapat paling shahih adalah pengguguran dalam bentuk *al-alaqah* dan *al-*

---

<sup>25</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (June 2017): 26–42, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I1.423>.

<sup>26</sup> Moch Najib Yuliantoro, *Pemanfaatan Sel Punca Embrionik Dalam Pengembangan Bioteknologi Menurut Pandangan Hukum Islam*, 2017.

*mughah*, sebelum organ berbentuk manusia utuh maka secara hukum diperbolehkan. Sedangkan, Al-Nawawi mengharamkan pengguguran janin jika sudah berada dalam tahap *al-mughah*. Sementara itu, menurut imam Al-Zarkasyi dan Al-Ramli berpendapat bahwa pengguguran sebaiknya dilakukan jika usia janin baru berada dalam tahap *nutfah* atau *al-alaqah* untuk menghindari peniupan roh.

Menurut ulama mazhab malikiyah<sup>27</sup> yang berpendapat bahwa pengguguran diharamkan terdapat pengecualian dari pendapat mayoritas adalah Al-Lakhim yang menyatakan bahwa boleh menggugurkan sebelum usia janin memasuki 40 hari. Tetapi, ulama mazhab malikiyah juga memberikan keringan (*rukhsah*) untuk kehamilan akibat zina yang memperbolehkan pengguguran dilakukan agar tidak dibunuh akibat kehamilannya. Sehingga menurut pendapat mazhab malikiyah pengguguran diperbolehkan jika dengan alasan menyelematkan nyawa ibunya, selain alasan tersebut ditolak.<sup>28</sup>

Dari berbagai pendapat ulama mazhab di atas tentang pengguguran janin jika di qiyaskan ke dalam kasus pengobatan stem cell embrionik yang menggunakan embrio maka terdapat dua status hukum. Pertama, menurut sebagian besar ulama mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan sebagian kecil dari ulama mazhab maliki, membolehkan pemanfaatan stem cell embrionik sebagai pengobatan, karena embrio yang digunakan adalah embrio yang baru berusia 4-5 hari setelah pembuahan yang dimana belum sampai melekat pada rahim ibu dan belum memasuki proses embrionik. Kedua, sebagian kecil ulama mazhab Hambali dan Syafi'i dan sebagian besar ulama mazhab maliki berpendapat bahwa pemanfaatan embrio sebagai pengobatan dalam stem cell embrionik diharamkan dan dianggap pidana ringan karena memiliki alasan bahwa awal kehidupan manusia sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi.

Dalam Islam segala aspek kehidupan di dunia ini diatur dengan hukum syara" baik sosial, budaya, ekonomi hingga kesehatan, hal tersebut sejalan dengan *Maqasid as-Syari'ah* yang ada, yakni tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan

---

<sup>27</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

<sup>28</sup> Saiful Saiful, "Abortus Dan Menstrual Regulation," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1 (2018): 42–63, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3055>.

hukum Islam (maqasaid al khamsah), yakni : *Hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-maal* (memelihara harta),<sup>29</sup> oleh karena itu menjaga kesehatan dan mengobati penyakit merupakan bagian dari maqasaid as-syari'ah yaitu *Hifdz an-nafs*.

Pelaksanaan terapi transplantasi sel punca menurut hukum Islam pada dasarnya harus dapat memelihara kepentingan hidup dengan menjaga dan memelihara kemashlahatan manusia, meskipun belum ada fatwa yang mendetail mengenai transplantasi sel punca dengan merujuk kepada ijtihad menggunakan metode penalaran hukum Islam pola istishlahi membolehkan terapi transplantasi sel punca. Kedua hukum ini mempunyai batasan mengenai tansplantasi sel punca dan sepakat bahwa terapi transplantasi menggunakan sel punca non embrionik dapat dilakukan di Indonesia sepanjang memenuhi standar/pedoman dan berbagai pengaturan/perundangan yang ada di Indonesia sedangkan sel punca embrionik pluripotent dan totipotent dilarang karena mengganggu martabat manusia.

Mengingat penggunaan sel punca embrionik *Human Embryonic Stem Cell* (hESC) project masih dipergunakan sebagai penelitian yang ditujukan untuk pengobatan sel (*therapeutic cloning*) dengan sumber embrio sisa prosedur fertilisasi in vitro pada proses reproduksi buatan (bayi tabung) belum ada ketentuan yang tegas untuk ini. Sehingga peraturan perundang-undangan lebih komprehensif agar terapi ini tidak disalahgunakan dan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini. Terapi transplantasi sel punca sebagai upaya pelayanan kesehatan di Indonesia dengan cepat oleh para ulama dan cendekiawan muslim sehingga fatwa yang keluar dari Majelis Ulama Indonesia bisa menjadi pegangan bagi para dokter muslim dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terapi transplantasi sel punca. Dan melarang menggunakan pengobatan stem cell embrionik, kecuali stem cell embrionik tersebut menjadi salah satu pengobatan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Dengan demikian sebagian besar pandangan para ulama empat mazhab tersebut, khususnya pada status hukum pada poin pertama memiliki empat

---

<sup>29</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

argumen tambahan sebagai dasar pemikiran bahwa stem cell embrionik secara hukum Islam diperbolehkan:

Embrio yang masih muda pada tahap blastokis belum dapat dikatan sebagai manusia. Bentuknya yang masih berupa sel sembrio muda dan belum berbentuk sebagai manusia sempurna dan tentunya belum ditiupkan ruh. Berdasarkan proses pembentukannya, sejatinya manusia terbagi dalam dua tahap kehidupan: kehidupan potensial adalah kehidupan dimana belum terbentuknya organ-organ manusia dan belum ditiupkan ruh. Sedangkan kehidupan aktualita adalah kehidupan setelah organ-organ manusia terbentuk dengan sempurna dan telah ditiupka ruh.

Apabila dalam pemanfaatan stem cell embrionik dianggap sebagai merusak (*mafsadah*), sebagaimana dapat dipahami oleh Al-Ghazali tetap kadar kerusakannya dianggap tidak berat. Justru dengan memanfaatkan embrio muda sebagai pengobatan stem cell embrionik dapat mencegah kerusakan. Karena jika embrio tidak digunakan untuk pengembang kesehatan dan dibuang begitu saja dapat menimbulkan kesusaka pada embrio tersebut.<sup>30</sup>

Memanfaatkan sel embrionik sekaligus menetapkan pandangan bahwa kehidupan potensial merupakan sesuatu yang sangat berharga meskipun secara hukum fiqh bobot perlindungannya lebih ringan daripada kehidupan aktual. Inovasi sains modern harus dihargai dan ditanggapi secara positif oleh hukum Islam. Faktanya sain modern berhasil mengembangkan potesni terbaik yang terkandung dalam sel embrionik sehingga memiliki manfaat leboh baik dalam meningkatkan kualitas kesehatan pada manusia.

## 5. Kesimpulan

Praktik pengobatan menggunakan stem cell menggunakan jenis stem cell desawa (Adult stem cell) sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan bagi penyakit-penyakit yang degeneratif. Pengobatan stem cell berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang membahas secara rinci mengenai pelayanan kesehatan dalam bidang sel punca yang terdapat pada pasal 66, 67 dan 70. Peraturan tersebut diatur dalam tingkat pelaksanaannya pada peraturan menteri kesehatan nomor 833 tahun 2009, keputusan menteri kesehatan nomor 834 tahun 2009, peraturan menteri kesehatan nomor 84 tahun 2012 dan

---

<sup>30</sup> H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

peraturan menteri kesehatan 32 tahun 2012, bahwa penggunaan stem cell embrionik dilarang untuk digunakan dan menggunakan stem cell dewasa sebagai metode pengobatan karena stem cell dewasa diambil langsung dari tubuh pasien. Dalam analisis hukum positif menyatakan bahwa melarang untuk menggunakan stem cell embrionik sebagai salah satu pengobatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan pada suatu penyakit. Dikarenakan sumber stem cell tersebut menimbulkan berbagai problematika etik dan martabat di kalangan masyarakat. Sehingga solusi yang didapatkan untuk melakukan terapi tersebut adalah dengan menggunakan stem cell dewasa. Sedangkan dalam analisis hukum Islam penggunaan stem cell embrionik berada pada tingkat dharuri yang memiliki 2 pendapat hukum yaitu: a) Stem cell embrionik tidak mencapai tujuan (Hifz an-Nafs) memelihara jiwa, dikarekan penggunaan stem cell embrionik yang menggunakan embrio manusia dimana masih memiliki potensi untuk hidup yang sama dengan pasien sehingga untuk mengurai kemudharatan yang lebih ringan dengan menghindari penggunaan stem cell embrionik sebagai upaya pemulihan dalam kesehatan. b) Menggunakan stem cell embrionik sebagai pengobatan diperbolehkan untuk dilakukan apabila tidak terdapat metode pengobatan selain menggunakan stem cell embrionik hal tersebut atas dasar rekomendasi dokter dan sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap stem cell embrionik untuk digunakan agar diketahui keamanannya untuk dijadikan sebagai sumber pengobatan dalam upaya pemulihan.

## Daftar Pustaka

- Abdan, Ferri, and Adriana Mustafa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi Pada Taqychan Saffron." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 246, no. 4 (June 2022): 246–53. <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.VI.26926>.
- Achmad Musyahid Idrus. "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 78–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1505>.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Asbar, Muhammad, and Abdi Wijaya. "Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 2021): 502–11. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.18456>.
- Bachtiar, B. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2019.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.

- Fatmawati. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2016): 151–63. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyah/article/view/342>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Erlangga, 1967.
- Halim, Danny, Harry Murty, Ferry Sandara, Arief Boediono, Tono Djuwantono, and Boenjamin Setiawan. *Stem Cell: Dasar Teori & Aplikasi Klinis*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Ibrahim, Ibrahim, and Zulhas'ari Mustafa. "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (December 2021): 683–95. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.21354>.
- Idris, Rifqa Qur'ani, and Siti Aisyah. "Kesetaraan Gender Terhadap Penempatan Jabatan Struktural Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (December 2021): 743–56. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I3.22855>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- . "Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (June 2017): 26–42. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I1.423>.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta Republik Indones, 2009.
- Kabila, Dirga. *Keajaiban Darah Tali Pusat Dan Plasenta*. Yogyakarta: Genius, 2014.
- Komandoko, Gama. *Sehat Dan Bugar Cara Rasulullah Saw*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2010.
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rif'an Nasution. *Undang Undang Dasar 1945*. INA-Rxiv, 2019.
- Muslim, al-Imam Abu al-Husain. *Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi*. Cet. I. Dar al-Salam Li al-Nays wa al-Tauzi, 1998.
- Sagita, Sylva. "Kontroversi Penelitian Dan Terapi Sel Induk (Stem Cells) Dalam Pandangan Etika Sains." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (June 2020): 54–62. <https://doi.org/10.23887/JFI.V3I2.22287>.
- Saiful, Saiful. "Abortus Dan Menstrual Regulation." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, no. 1 (2018): 42–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3055>.
- Sanusi, M. *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik*. Yogyakarta: Najah, 2012.
- Syabir, Muhammad Utsman. *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Khasanah

Ilmu, 2005.

Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.

Tursina, Alya. "Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam." *Aktualita: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 59–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4668>.

Wijaya, Abdi. "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

Yuliantoro, Moch Najib. *Pemanfaatan Sel Punca Embrionik Dalam Pengembangan Bioteknologi Menurut Pandangan Hukum Islam*, 2017.

Yusuf, Qardhawi. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.